



WALIKOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN PEMERINTAH KOTA PALOPO
Nomor 8 Tahun 2016
TENTANG
PERENCANAAN DAN STRUKTUR PEMERINTAH DAERAH

BERIKUTI RUMAH TUNAS YANG MASA BSA
WALIKOTA PALOPO,

- Makalah yang :** berdasarkan undang-undang ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pasal membentuk Perwakilan Dinas di bawah Pengelolaan dan Bantuan Perangkat Daerah;
- Mengamati :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perangkat Daerah dan Bantuan Kepada dan Kepada Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Maros dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perintisikatan Perangkat Daerah Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Apresiasi Pj. Menteri Keuangan Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5997;
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perintisikan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2064, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perintisikan Dinas (Lembaran Negara 28 Tahun 2014 tambahan Perintisikan Dinas (Lembaran Negara 28 Tahun 2014 tambahan Perintisikan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Dinas Negara Republik

Jakarta Tahun 2011 Nomor 292, Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 38 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 111).

Dengan Persetujuan Bersama

IKUTAN PEMERINTAH DAN RAKYAT DILAKUKAN KOTA PALOPO

Am

WALI KOTA PALOPO

WAKIAT TURNAH :

Keterangan : PERINTAH WALI KOTA PALOPO MELAKUKAN PEMERINTAHAN DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH

MULAI KEMUDIAN

Pada 1

Dalam Perintah Daerah ini yang disebutkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat;
3. Kota adalah Kota Palopo;
4. Walikota adalah Walikota Palopo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkekuatan hukum sebagai unsur Pemerintahan Daerah;
6. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Pemerintahan Daerah. Daerah Kota Palopo yang memiliki pelaksanaan tugas dan peran yang menjadikannya Bencana Daerah (Bencda);
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan dua Organisasi yang beroperasi bersama dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Uraian Pendek Daerah Daerah Republik Indonesia, Tahun 1945;
8. Perangkat Daerah adalah unsur pemerintahan Walikota dan DPRD dalam Pemerintahan Daerah dan DPRD merupakan dua Organisasi yang beroperasi bersama dalam sistem pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Uraian Pendek Daerah Daerah Republik Indonesia, Tahun 1945;
9. Organisasi Pemerintahan miliknya Kelompok Pemerintahan yang terdiri berdasarkan Prinsip yang selaras dengan dilaksanakan oleh Komunitas Negera dan perangkat pemerintahan Negera untuk mengelola, mengontrol, memerintah dan mengatur kegiatan pemerintahan;
10. Sekretariat Daerah adalah unsur Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan perlakuan dalam pelaksanaan pembilangan dan penghitungan dan dilaksanakan berdasar pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelajaran administrasi;
11. Sekretariat Daerah miliknya Sekretariat Daerah Kota Palopo;
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan dimulai Sekretariat DPRD adalah unsur pelaksanaan melaksanakan dan memberikan dilaksanakan tugas dan fungsi DPRD;
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimulai

**Selanjutnya DPPD berkata Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pekojan**

14. Mengakui bahwa unsur penyelesaian yang dimaksud dalam permenkot ini yang tidak dapat dihindari dalam pelaksanaannya adalah:
 - a. Dinas Diklat dan Unsur pelaksanaannya yang memerlukan kewenangan daerah;
 - b. Kepala Dinas adalah unsur penyelesaian yang dimaksud dalam permenkot ini yang memerlukan kewenangan daerah;
15. Dinas Diklat adalah unsur pelaksanaannya yang memerlukan kewenangan daerah;
16. Kepala Dinas adalah unsur penyelesaian yang dimaksud dalam permenkot ini yang memerlukan kewenangan daerah;
17. Unit Pelaksana Teknis Diklat, adalah unsur pelaksanaannya yang memerlukan kewenangan teknis operasional dan/atau kewenangan teknis penyelesaian tertentu;
18. Unit Pelaksana Teknis Diklat, adalah unsur pelaksanaannya yang memerlukan kewenangan teknis operasional dan/atau kewenangan teknis penyelesaian tertentu;
19. Komunitas adalah Pemerintah, dengan yang berwajib mengikuti dan dilaksanakan dalam rangka menjalankan koordinasi penyelesaian permenkot ini, pembinaan publik, dan pembangunan masyarakat desa dan kelurahan;
20. Keluarga adalah keluarga yang dibentuk untuk menjalin atau mendukung antara anggota keluarganya dengan cara:

**BAB II
ASAS DAN PRINSIP**

Pasal 2

Pembentukan dan fungsi Penyelenggara Dewan dikenakan berdasarkan sifat:

- a. keputusan bersama;
- b. ketertiban umum;
- c. akuntabilitas;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. pembangunan halte dasar;
- g. menjaga keadilan;
- h. menjaga kepuasan; dan
- i. keterperilikan.

Pasal 3

Pembentukan dan fungsi Penyelenggara Dewan berdasarkan prinsip :

- a. mempertahankan konsistensi dalam diri;
- b. keterbukaan dalam diri;
- c. jujur dan benar;
- d. terpot ukur; dan
- e. fleksibel.

BAB III

PERWAKILAN DAERAH DAN STAFERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Dugaan Peraturan Daerah itu dibentuk Penyelenggara Dewan dengan sifat dan prinsip berikut:

- a. Sistematisasi Diklat dan pelaksanaannya Sekretariat Desa/tipe A;

- b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan Sekretaris DPRD Tipe: R;
 - c. Direktur Dinas Pemerintahan merupakan Tipe: A;
 - d. Dinas Desa, Kecamatan.
1. Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Tipe: U menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang administrasi dependensi dan penegakan hukum;
 2. Dinas Pendidikan Tipe: II menyelenggarakan unsur pemerintahan dibidang pendidikan;
 3. Dinas Kesehatan, Sosial dan Kultur Tipe: A menyelenggarakan unsur pemerintahan yang berfungsi kesehatan, sosial kultural, dan memerangi;
 4. Dinas Pertambahan dan Ekonomi Kelautan Tipe: E menyelenggarakan unsur pemerintahan yang berfungsi kegiatan ekonomi kelautan;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perkiminan Hukum Tipe: A menyelenggarakan unsur pemerintahan yang berfungsi pekerjaan umum dan penegakan hukum;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perkiminan Hukum Tipe: A menyelenggarakan unsur pemerintahan yang berfungsi pekerjaan umum dan penegakan hukum;
 7. Dinas Pendidikan Tipe: I menyelenggarakan unsur pemerintahan dibidang pendidikan;
 8. Dinas Pendidikan Tipe: E menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang pendidikan;
 9. Dinas Pendidikan, Pendidikan dan Kebudayaan Tipe: A menyelenggarakan unsur pemerintahan tindak pencegahan dan jarak jauhan;
 10. Dinas Sosial Tipe: B menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang sosial;
 11. Dinas Pekerjaan Umum dan Perkiminan Hukum Tipe: A menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang penegakan hukum;
 12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe: A menyelenggarakan unsur pemerintahan dibidang lingkungan hidup;
 13. Balai Bibit Padi Tipe: E menyelenggarakan unsur pemerintahan dibidang sektor pertanian dalam konteks bibit untuk mendukung produksinya;
 14. Dinas Koperasi dan Konssumsi Pedagangan Tipe: B menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang usaha perdagangan dalam konteks pedagangan dan konssumsi;
 15. Dinas Perekonomian dan Perindustrian dan Perdagangan Tipe: C menyelenggarakan unsur pemerintahan tindak pencegahan dan perlindungan properti;
 16. Dinas Kesehatan Tipe: C menyelenggarakan unsur pemerintahan bidang kesehatan;
 17. Dinas Kesehatan Tipe: B menyelenggarakan unsur pemerintahan dibidang kesehatan;
 18. Dinas Pekerjaan Kehutanan dan Pengelolaan Tipe: C menyelenggarakan unsur pemerintahan tindak pencegahan dan perlindungan serta perlindungan sumber daya alam;
 19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe: C menyelenggarakan unsur pemerintahan dibidang komunikasi, dan teknologi informasi;

10. Dinas Perekonomian Tipe C merupakan tipe yang memiliki
karakteristik berikut:
11. Dinas Perdagangan Tipe C merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
 12. Dinas Tenaga Kerja Tipe C merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
 13. Dinas Perpustakaan Tipe C merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
 14. Dinas Kesehatan Tipe C merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
 15. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe B merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
 16. Dinas Kebudayaan dan Peninggalan Budaya Tipe A: 1) merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut;
 17. Dinas Pemerintahan Tipe A: 2) merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut;
 18. Dinas Konservasi Tipe C merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
 19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe C merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:

c. Badan Diklat dan Binaan

1. Badan Kependidikan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Tipe B merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
2. Undang Pengelolaan Keuangan dan Asas Dasar Tipe B merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
3. Undang Perdagangan Daerah Tipe B merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
4. Badan Penitensial Pemasyarakatan Daerah Tipe B merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
5. Badan Reabilitasi dan Pengembangan Tipe C: merupakan tipe yang memiliki karakteristik berikut:
6. Badan Pengembangan Binaan Organisasi dan Pengembangan Binaan.

Pasal 6

- (1) Selain perangkat daerah yang dimaksud dalam Pasal 4, Kecamatan dilengkapi sebagai perangkat daerah:
- (2) Kecamatan dilengkapi dengan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kepala Kecamatan Tipe A;
 - b. Kepala Desa Warga Urusan desa/tujuh Tipe A;
 - c. Kepala Desa Warga Kelurahan desa/tujuh Tipe A;
 - d. Kepala Kelurahan Warga Desa/tujuh Tipe A;

- c. Kecamatan Wato, Tengah dengan Tipe A;
- d. Kecamatan Mangkuk dengan tipe A;
- e. Kecamatan Rawa Jatuhung Tipe A;
- f. Kecamatan Teluknaga dengan Tipe A; dan
- g. Kecamatan Betungku dengan Tipe A.

Pasal 6

- (1) Kehilangan atau hilangnya Pemimpin Kecamatan yang dibentuk untuk memerintah wilayahnya tidak diakui, termasuknya yang diambil;
- (2) Kehilangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Kehilangan Amatirangga, Kecamatan Wato;
 - b. Kehilangan Botlog, Kecamatan Wato;
 - c. Kehilangan Tamansari, Kecamatan Wato;
 - d. Kehilangan Jagorawi, Kecamatan Wato;
 - e. Kehilangan Cawangrejo, Kecamatan Wato;
 - f. Kehilangan Rajekwening, Kecamatan Wato;
 - g. Kehilangan Uenteng, Kecamatan Wato Timur;
 - h. Kehilangan Sungitsono, Kecamatan Wato Timur;
 - i. Kehilangan Pucung, Kecamatan Wato Timur;
 - j. Kehilangan Bojabelhar, Kecamatan Wato Timur;
 - k. Kehilangan Mulyanegara, Kecamatan Wato Timur;
 - l. Kehilangan Sojiwan, Kecamatan Wato Timur;
 - m. Kehilangan Pogolan, Kecamatan Wato Timur;
 - n. Kehilangan Ririsura, Kecamatan Wato Selatan;
 - o. Kehilangan Pakralan, Kecamatan Wato Selatan;
 - p. Kehilangan Boeglo, Kecamatan Wato Selatan;
 - q. Kehilangan Pamprabu, Kecamatan Wato Selatan;
 - r. Kehilangan Paronggi, Kecamatan Wato Selatan;
 - s. Kehilangan Soreh, Kecamatan Wato Selatan;
 - t. Kehilangan Mulya, Kecamatan Wato Selatan;
 - u. Kehilangan Peti, Kecamatan Sambutan;
 - v. Kehilangan Lawang, Kecamatan Mangkuk;
 - w. Kehilangan Karabu, Kecamatan Mangkuk;
 - x. Kehilangan Mihunre, Kecamatan Mangkuk;
 - y. Kehilangan Munyukjuring, Kecamatan Mihunjuring;
 - z. Kehilangan Tamburutding, Kecamatan Wato Barat;
 - aa. Kehilangan Lebang, Kecamatan Wato Barat;
 - bb. Kehilangan Benteng Rungu, Kecamatan Wato Barat;
 - cc. Kehilangan Padang Lasebe, Kecamatan Wato Barat;
 - dd. Kehilangan Padang Padon, Kecamatan Wato Barat;
 - ee. Kehilangan Lumindu, Kecamatan Wato Utara;
 - ff. Kehilangan Bojorot, Kecamatan Wato Utara;
 - gg. Kehilangan Pelegoro, Kecamatan Wato Utara;
 - hh. Kehilangan Gubuknugraha, Kecamatan Wato Utara;
 - ii. Kehilangan Simbuluh, Kecamatan Wato Utara;
 - jj. Kehilangan Simbuluh, Kecamatan Wato Utara;

- iia. Kehutahan Belukar, Konservasi Buru;
- ii. Kehutahan Rantau, Konservasi Buru;
- iii. Kehutahan Tesso Nilo, Konservasi Buru;
- iv. Kehutahan Teluk Dalam, Konservasi Ular;
- v. Kehutahan Perlaungan, Konservasi Telinggana;
- vi. Kehutahan Paru Wakatobi, Konservasi Tidung;
- vii. Kehutahan Sibangkolin, Konservasi Tidung;
- viii. Kehutahan Sabah-Sabah, Konservasi Tidung;
- ix. Kehutahan Ngagoyen, Konservasi Tidung;
- x. Kehutahan Jayo, Konservasi Tidung; dan
- xi. Kehutahan Matapang, Konservasi Tidung;

(j) Pembentukan konservasi dan kehutanan diatur dalam proses berikut:

Pasal 7

Kehutanan dalam bentuk manajemen konservasi, konservasi terpadu, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PERMENKELUHUSIATAN UPT

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kerja tugas operasional dan/atau kognitif teknis perangkat urusan, pada Tiwu Dusun dan Badan Dusun dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana diperlukan pada ayat (1) diatas dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Lembah Jaya berdasarkan penilaian perangkat urusan yang setiap dikonsultasikan kepada ketulus dengan Gugumur.
- (3) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi yakni :
 - a. Kelas A; dan
 - b. Kelas B.
- (4) Penetapan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk ketentuan penilaian perangkat urusan.

Pasal 9

- (1) Unit Pelaksana Teknis dipilih berasa berdasarkan penilaian dan klasifikasi berdasarkan karakteristik penilaian formal dan non formal.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dusun yang berpengetahuan tentang penilaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat wacana tetapi yang mempunyai jabatan tinggi dan jumlah bekerja yang diberikan kepada wakilnya secara konsisten perintah perintah yang diberikan.

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Karyawannya sebagai anggota organisasi bersifat fungsional dan walaupun yang bekerja secara profesional.
- (4) Ressort Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri: dokter dalam penyelenggaran tata klinik rumah sakit dan tata klinik klinik serta mengeophilak pada pengelolaan bantuan kesehatan rumah sakit.
- (5) Ressort Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap oleh Direktur.
- (6) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituntut oleh direktur atau dokter dan yang ditetapkan sebagai pejabat fungsi dan dokter atau dokter gigi dengan ciri-ciri yang berbeda.
- (7) Tujuan hal Ressort Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan prinsip-prinsip bantuan kesehatan rumah sakit, maka pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertujuan untuk menciptakan, penerapan, dan perbaikan pengelolaan bantuan kesehatan.
- (8) Ressort Rumah Sakit Umum Daerah dalam penyelenggaran tata klinik rumah sakit dan tata klinik klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibina dan berfungsi guna membantu dan mendukung jalannya kerja dan kesehatan.
- (9) Perbaikan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui pengembangan, pengembangan kinerja Ressort Rumah Sakit Umum Daerah berpadu dengan Dinas Kesehatan.
- (10) Tujuan dari tata klinik rumah sakit dan tata klinik klinik serta perbaikan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan melalui peningkatan kinerja dan kesehatan.
- (11) Kepada Menteri Kesehatan Teknik yang berwenang Rumah Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituntut oleh pejabat pengelolaan tata klinik rumah sakit yang diberikan tugas tambahan mengelola Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (12) Organisasi dan cara hubungan kerja serta pengelolaan bantuan Rumah Kesehatan Teknik Rumah Sakit Umum Daerah dianggap pada keputusan Presiden Republik Indonesia.
- (13) Organisasi dan cara hubungan kerja Unit Pelaksana Teknik Rumah Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditentukan pada keputusan Presiden Republik Indonesia.
- (14) Unit Pelaksana Teknik bantuan pendidikan dan Ura Wilayah bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandarwulan kelembagaan yang dilengkapi dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (11).

BAB V
STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Walikota dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh (1) Staf Ahli
- (2) Staf Ahli Walikota berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota dan mengikuti keseimbangan dilaksanakan dalam pelaksanaan Tugas-tugas.
- (3) Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bergantung pada kebutuhan;
- (4) Staf ahli Walikota diberikan dari jumlah yang tidak kurang satu puluh persen;
- (5) Penentuan, jumlah dan tanggung jawab Staf Ahli Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota dengan Permenko Walikota.

BAB VI
PERANGKAT PEMERINTAHAN

Pasal 11

Perangkat dan perangkat dalam jajaran berkarsastra Kepala Dinas ini, dimaksudkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VII
MONEVIRUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Projeksi Struktural jajaran dinas Kec. Pekayahan Dicatat setiap menjelang taras dan bengkel atau per pengembangan Projeksi Struktural pada Peraturan. Dicatat ini untuk memudahkan penilaian Dinas ini;
- (2) Pengaruh pada perangkat dinas yang ada saat ini terhadap dilaksanakan tugas, fungsi dan operasi tahun 2016 sampai dengan kuartal pertama tahun 2016;
- (3) Pengaruh pada perangkat dinas berdasarkan Peraturan Dinas ini yang perlu kali dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2016;

Pasal 13

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setiap tahunnya melaksanakan kaji pasal 2 hukum o. Peraturan Daerah Kec. Pekayahan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sambungan Dinas Dicatat sebagai berikut: a. Dalam rangka mendukung kerja Dinas Kec. Pekayahan pada Tahun 2014 melalui Perubahan Atas Peraturan Dinas Kec. Pekayahan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dicatat, tetapi tidak berlaku pada Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dicatat dengan terpercaya organisasi yang merupakan hasil konsolidasi dan pembentukan dilakukan dilakukan bersama dan politik berorientasi kinerjanya yang dilaksanakan;
- (2) Anggaran pendekatan dan Perangkat Dinas yang dibentuk pada ayat (1) dibentuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas

sempat diberikan sebagaimana dijelaskan tadi dan yang akhirnya akan dimaksudkan pada bagian berikutnya berfungsi sebagai rancangan kerentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 14

- [1] Kepada Saya Umar Dosen Binaan Pemerintah Kota Palopo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewajiban Organisasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Organisasi Binaan Pemerintah Kota Palopo, tetapi tidak sejalan lagi dengan pengaruh sempat dewan tersebutnya Calt Pelaksana Teknis Dinas Komunikasi yang memerlukan perbaikan. Dalam hal ini dilihatnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- [2] Peraturan ini melarang Dinkes, Bupati Seluruh Organ Dinas Binaan Binaan Pemerintah Kota Palopo sebagai Jabatan Pimpinan dilaksanakan sepanjang masa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam Penanggulangan Bencana Suku alam mengutamakan dilakukan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Tata Kelola Bencana Penanggulangan Bencana Daerah, sejauh tidak sejalan dengan dan berpengaruh dengan diberatukannya organisasi binaan yang membentuknya atau dengan Peraturan ini di bawah Penanggulangan Bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 16

Dari Pihaknya, Teknis Unsur dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang melaksanakan tugas dan fungsiya sama dengan kerimahannya Unit Pelaksana Teknis unsur dan Unit Pelaksana Teknis Badan yang berau berdasarkan Peraturan Daerah ini

Pasal 17

Dengan para Terbitnya Peraturan Daerah ini mulai berlaku, GPT yang sudah dibentuk sejak dilaksanakan tugas sampai dengan diketukannya peraturan Walikota akan diambil alih UPT lainnya

BAB VIII **KESIMPULAN DAN AKHIR**

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah dan Organisasi Dinas Perwakilan Bupati Daerah Kota Palopo (berbantuan Bantuan Kota Palopo) Tahun 2009 Nomor 2, Tercatatkan Lembaran Daerah Nomor 2;

- b. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- c. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 1998 tentang Keterintegrasi Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaran Daerah Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- d. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Komite Kesehatan dan Keseimbangan Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
- e. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kembalikan Organisasi dan Tata Kerja Badan Percontohan dan Bencana Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
- f. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dinas Perdagangan dan Pemasaran Republik Indonesia Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penetapan dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerintah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
- i. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Keterintegrasi Organisasi dan Tata Kerja Rencana Sosial Ekonomi Daerah Bantengpeling Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

Ringkasan diberikan untuk bantuan.

Page 119

Peraturan Duaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Duaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Duaerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 29 Nopember 2016

WALKER PALOPO.

中華人民共和國農業部

Diluncurkan di Palopo
pada tanggal 29 Nopember 2016
Pj. SEKRETARIS DABRAH KOTA PALOPO

H. JAMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR B

TEILAKTIONEN	PART	MOTIV
1. Schreitaktion	A	
2. Aktion	B	
3. Rausch	C	
4. Rechtsag	D	

PERMELAHAS
ATAU
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PRIMARISASI DAN SISTEMATISASI PERANAKAT DAPRAH

I. TUMAH

Bulan pemerintahan depan mengalami peningkatan mendadak sejak tahun 1999 yang dengan segera diketahui bahwa kinerja pemerintahan yang telah lama. Perubahan itu akan pemerintahan di bawahnya pada hakikatnya merupakan tindakan jitu dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan yang baik (Good Government). Untuk itu harus berusaha untuk mencapai tujuan ini dengan melalui pendekatan pemerintahan dengan teknologi. Dengan demikian ada yang merupakan kinerjanya, pertumbuhannya, kewajibannya dan koperasinya serta disiplin dan integritas dapat diperbaiki secara teknik dan besar oleh pemerintah, dimana proses ini akan memungkinkan terwujudnya kinerjanya secara efisien, efektif dan integratif serta pengembangannya dalam menjalankan tugasnya lebih optimal.

Pada akhirnya setiap daerah memiliki kaidahnya sendiri dalam mendukung dan memfasilitasi organisasi pemerintahan daerahnya. Dengan sistem pemerintahan yang baik dan benar tentu sebuah organisasi adalah adanya pencapaian pembangunan yang tinggi dan jangka panjang kinerjanya yang baik dari unsur-unsur dalam organisasi pemerintah.

Perbaikan dan pengembangan ini dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Terbitan 16 Februari 2014) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346, Terbitan 16 Februari 2014) dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346, Terbitan 16 Februari 2014) yang merupakan ketiga Undang-Undang yang berlaku pada masa 2012 ayat (1) dan ayat (2) yang merupakan ketiga Undang-Undang berlaku:

- (1) Kebutuhan lebih baik mengenai pengembangan daerah dalam meningkatkan kinerjanya.
- (2) Perbaikan pemerintah sebagai sistem dimulai pada awal (1); sehingga sedikit mengatur dengan kesadaran, sifat dan karakter, nilai keajaiban, etika, dan peran dalam dunia pendidikan

Dalam hal ini, maka pemerintah akan berusaha melalui pelajaran dan pengembangan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pembentukan kewajibannya yang dibuat dalam prinsip yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan. Peraturan Organisasi Pemerintah Daerah (POP) merupakan salah satu tugas dan fungsi pemerintah

dalam pelatihan yang dilakukan dalam rangka operasi datuk di frekuensi.

Adanya ketentuan berupa waktu untuk mengambil Peraturan Daerah selama puluh lima (50) hari kerja sejak Penetapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah pada periode sebagaimana diatur di dalam Pasal 121 ayat (2), berarti pada akhir Desember 2010 setiap daerah di Indonesia harus selesai melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut. Indikator waktunya tentu saja adalah rata-rata diperlukan waktu yang dibutuhkan mengadakan perangkat daerah. Oleh karena itu, Kepala Pelapa sebagai pemimpin administrasi wajib memperhatikan penugasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perangkat Daerah dengan menggunakan Peraturan Daerah Kita Bantu yang telah mengatur komunikasi dan koordinasi Terwujudnya Tujuan.

II. PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 1

Ciri-ciri Jelaskan.

Pasal 2

Bentuk a

Yang dimaksud dengan "bentuk koperasi bisnis" adalah suatu bentuk organisasi yang bersifat sukarela yang membentuk sebuah organisasi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu yang bersama-sama ditentukan oleh anggotanya.

Bentuk b

Yang dimaksud dengan "bentuk kooperasi" adalah suatu yang bersifat terbatas bagi anggotanya guna untuk menjalin ikatan yang kuat, tulus, dan baik. Organisasi bersifat sengaja secara dalam pengembangannya dimaksimalkan.

Bentuk c

Yang dimaksud dengan "bentuk akhirabilitas" adalah suatu yang mempunyai bentuk kerjasama dan hasil aktif dari organisasi dan perencanaan dalam bentuk aliansi atau pengalihan kewenangan atau teknologi produksi ke dalam bentuk organisasi dengan bersifat permanen dan tidak terbatas.

Bentuk d

Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah peraturan Perangkat Daerah ditenggarai berdasarkan jukstafidhara yang bersifat formal dan yang dapat diperoleh.

Bentuk e

Yang dimaksud dengan "bentuk" adalah pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan jukstafidhara yang bersifat formal dan tidak formal.

Bentuk f

Yang dimaksud dengan "pembagian hasil bagi" adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membayari hasilnya bagi Cipta penyelesaian

permasalahan kerja Perangkat Daerah dan tidak memberi sanksi kepada pengraji yang dibebaskan pada lebih dari satu Perangkat Daerah.

Babul 8

Yang dimaksud dengan "peraturan kerja" adalah jenjang-jenjang Perangkat Daerah dan jenjang yang kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada klasifikasi pengelolaan wadah kerja tersebut.

Babul 9

Yang dimaksud dengan "wadah kerja yang jelas" adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam wadah kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas berik titik-titik komunikasi horizontal.

Hukul 1

Yang dimaksud dengan "titik-titik komunikasi horizontal" adalah jenjang-jenjang Perangkat Daerah dan jenjang kerja pada Perangkat Daerah mempunyai titik-titik komunikasi yang jelas dan terang yang dilaksanakan oleh ketenagaan perwakilan perangkat-perangkat setelah Perwakilan Perangkat Daerah ini dilantiknya.

Parul 8

Cukup jelas.

Posul 1

Cukup jelas.

Parul 9

Cukup jelas.

Parul 6

Cukup jelas.

Parul 7

Cukup jelas.

Posul 8

Cukup jelas.

Parul 9

Cukup jelas.

Posul 10

Cukup jelas.

Parul 11

Cukup jelas.

Parul 12

Cukup jelas.

Paseo 13
Culturas

Paseo 14
Culturas

Paseo 15
Culturas

Paseo 16
Culturas

Paseo 17
Culturas

Paseo 18
Culturas.

Paseo 19
Culturas.

DEMONSTRASI MUSIK DAN KARAOKE DALAM RUMAH DENGAN KEGEMERIAHAN